



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2024**



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Takalar dalam melaksanakan Rencana Strategis KPU 2020-2024 sesuai APBN Tahun 2024 diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

KPU Kabupaten Takalar mendukung penuh upaya Refotmasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Laporan Kinerja (LKj)* KPU Kabupaten Takalar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Takalar sebagai instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi serta berpedoman pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Dalam Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pun sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di



Lingkungan KPU Kabupaten Takalar dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPU Kabupaten Takalar. Diharapkan dengan adanya LKj KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Takalar di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja KPU Kabupaten Takalar di masa depan serta bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Takalar guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia di masa depan.

Takalar, 30 Januari 2025  
Sekertariat KPU Kabupaten Takalar  
Sekretaris,



**BUDI HARIYONO JUMIYANTO**



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| DAFTAR TABEL.....  | 5  |
| DAFTAR GAMBAR.....   | 6  |
| DAFTAR GRAFIK.....   | 7  |
| IKHTISAR EKSKUTIF.....   | 8  |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 11 |
| 1.1 LATAR BELAKANG.....  | 11 |
| 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....   | 12 |
| 1.3 LANDASAN HUKUM.....  | 13 |
| 1.4 KPU KABUPATEN TAKALAR.....   | 14 |
| 1.4.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Takalar.....                           | 13 |
| 1.4.2 Struktur Organisasi dan Analisis Jabatan Sekretariat KPU<br>Kabupaten Takalar..... | 21 |
| 1.4.3 Sumber Daya Manusia.....   | 32 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....  | 37 |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....   | 37 |
| 2.2 VISI DAN MISI.....   | 37 |
| 2.3 SASARAN DAN TUJUAN.....  | 39 |
| 2.4 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024.....  | 44 |
| 2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....   | 46 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .....   | 48 |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....  | 48 |
| 3.2 REALISASI ANGGARAN.....  | 95 |
| BAB IV PENUTUP.....  | 99 |



## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1  | Jumlah Pegawai Sekretariat Kpu Kabupaten Takalar Per Desember 2024 .....   | 31 |
| Tabel 1.2  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....   | 32 |
| Tabel 1.3  | Jumlah ASN Sekretariat KPU kabupaten Takalar Berdasarkan Pangkat /<br>Golongan/Ruang .....   | 34 |
| Tabel 2.1  | Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024.....  | 43 |
| Tabel 2.2  | Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024.....   | 45 |
| Tabel 3.1  | Skala Kategori Penilaian.....  | 47 |
| Tabel 3.2  | Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024.....   | 48 |
| Tabel 3.3  | Pengukuran Kinerja Terhadap Terlaksananya Sistem Akuntansi Dan<br>Keuangan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.....                           | 50 |
| Tabel 3.4  | Penyerapan Anggaran 3 Tahun Terakhir KPU Kabupaten Takalar.....  | 51 |
| Tabel 4.1  | Indikator Kinerja Terselenggaranya Dukungan Manajemen Operasional Dan<br>Pemeliharaan Perkantoran.....   | 52 |
| Tabel 4.2  | Capaian Realisasi Operasional Perkantoran.....   | 52 |
| Tabel 5.1  | Persentase Program Anggaran , Koordinasi Antar Lembaga Data Dan<br>Informasi, Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Akuntabilitas<br>Lembaga KPU..... | 59 |
| Tabel 6.1  | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan tahun 2024.....   | 66 |
| Tabel 6.2  | Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pada Pemilihan Tahun 2024....  | 70 |
| Tabel 7.1  | Indikator Kinerja Persentase Laporan Administrasi Produk Hukum.....  | 71 |
| Tabel 8.1  | Daftar Nama Badan Adhoc Penggaantian Antar Waktu (PAW) Pada<br>Pemilihan Umum Tahun 2024.....  | 78 |
| Tabel 8.2  | Daftar Nama Badan Adhoc Penggaantian Antar Waktu (PAW) Pada<br>Pemilihan Tahun 2024.....   | 79 |
| Tabel 9.1  | Indikator Kinerja Peningkatan Kompetensi SDM Di KPU Kabupaten<br>Takalar.....  | 80 |
| Tabel 10.1 | Indikator Kinerja Persentase Dokumen Teknis Pemilu Dan Kepemiluan.....   | 83 |
| Tabel 11.1 | Laporan Realisasi Ketersediaan Dana Detail Tahun 2024.....   | 96 |



## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Takalar .....                                       | 20 |
| Gambar 2.2 | Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).....        | 65 |
| Gambar 3.1 | Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan wakil Bupati Takalar Tahun 2024.....               | 70 |
| Gambar 3.2 | Dokumentasi Simulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara.....                                       | 85 |
| Gambar 3.3 | Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.....              | 87 |
| Gambar 3.4 | Tabulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Takalar.                              | 88 |
| Gambar 4.1 | Dokumentasi Sosialisasi Kegiatan Di sekolah.....  | 90 |
| Gambar 4.2 | Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Takalar.....         | 91 |
| Gambar 4.3 | Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Takalar..... | 92 |
| Gambar 4.4 | Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.....              | 93 |

**DAFTAR GRAFIK**

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Grafik 1.1 | Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Takalar .....                              | 31 |
| Grafik 1.2 | Jumlah Pegawai ASN Sekretariat KPU Kabupaten Takalar berdasarkan Pendidikan.....    | 32 |
| Grafik 1.3 | Jumlah Pegawai PPPK Sekretariat KPU Kabupaten Takalar berdasarkan Pendidikan.....   | 33 |
| Grafik 1.4 | Jumlah Pegawai PPNPN Sekretariat KPU Kabupaten Takalar Berdasarkan Pendidikan ..... | 33 |
| Grafik 1.5 | Jumlah ASN Sekretariat KPU Kabupaten Takalar Berdasarkan Pangkat/Gol/Ruang.....     | 34 |



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/ Lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2024. Laporan Kinerja (LKj) merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU menujud terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu Laporan Kinerja merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap divisi dan/ sub bagian yang ada di Lingkungan KPU Kabupaten Takalar.

KPU merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Takalar merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Takalar atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sesuai Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama KPU, pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Takalar menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Selanjutnya untuk menilai seluruh pelaksanaan kegiatan oleh KPU Kabupaten Takalar, dilakukan pengukuran apakah kinerja kegiatan telah dilaksanakan dengan baik melalui pengukuran indikator kinerja sebagaimana ditetapkan.

Dari capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Takalar di masa yang akan datang.



Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU  
Kabupaten Takalar Tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN |
|----|--|---|----------------|
| 1  | 2  | 3   | 4              |
| 1  | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku   | Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 100 %          |
| 2  | Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran  | Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik   | 100%           |
| 3  | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan                       | Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu   |                |
| 4  | Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU | Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu  | 100%           |
|    |  | Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran   | 100%           |
| 5  | Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas   | Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik   | 100%           |
| 6  | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-  | Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku kepentingan Penyiapan Penyusunan | 100%           |



|    |   |   |      |
|----|---|---|------|
|    | Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu   | Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu |      |
|    |   | Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.                                   | 100% |
| 7  | Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW  | Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW   | 100% |
| 8  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas  | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | B    |
|    |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP  |
|    |   | Indeks Reformasi Birokrasi  | 84   |
|    |   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | 100% |
| 9  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu / Pemilihan  | Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat di fasilitasi  | 100% |
| 10 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW | Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP   | 100% |
|    |   | Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling Lambat 3 hari kerja        | 100% |



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024, bahwasanya KPU memiliki visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.”. Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari implementasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KPU Kabupaten Takalar menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Takalar selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran



tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **I.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Ketua KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
2. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Takalar selama Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2024;
3. Menjadi media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Takalar dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024; dan
5. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik.



### I.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- i. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- j. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- k. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

#### **I.4. KPU KABUPATEN TAKALAR**

##### **I.4.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Takalar**

KPU Kabupaten Takalar merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi. Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenianan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih :sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
- g. penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;



- h. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- j. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- m. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan putusan DKPP;
- o. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS;  
dan
- p. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau
- q. Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota



Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,

Pasal 13 disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;



- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkandan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
  - 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;



- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenakan sanksi administrative dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;



- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## I.4.2. Struktur Organisasi Dan Analisis Jabatan Sekretariat KPU Kabupaten Takalar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dan Analisis Jabatan Sekretariat KPU Kabupaten Takalar





## A. SEKRETARIS

Nama : Budi Haryono Jumiyanto, S.Kom

NIP : 19790914 200910 1 001

Pangkat/Gol : Penata / III d



### 1. Ikhtisar Jabatan

Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan kepegawaian, program, pengelolaan keuangan dan aset serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum

### 2. Uraian Tugas

- Merumuskan rencana program dan kegiatan bidang ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan sumber daya manusia, program serta pengelolaan keuangan dan aset yang meliputi nama program dan kegiatan, target waktu, target kinerja yang meliputi (outcome) dan keluaran (output), metode pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan serta peralatan dan bahan kerja yang dibutuhkan
- Mengoordinasikan perumusan rencana program dan kegiatan seluruh Seksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai bahan masukan Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum.
- Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan sumber daya manusia, program serta pengelolaan keuangan dan aset
- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Seksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- Memimpin, mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan sumber daya manusia, program serta pengelolaan keuangan dan aset agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Seksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum



- Melaksanakan evaluasi pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (out put) dari pelaksanaan program dan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan sumber daya manusia, program serta pengelolaan keuangan dan aset
- Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (out put) dari pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Seksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

### 3. Wewenang

- Membagi tugas kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan rencana program dan kegiatan
- Menerima dan meneliti laporan capaian target kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat di bawahnya
- Menilai kinerja pejabat di bawahnya
- Menandatangani surat/dokumen dinas sesuai dengan aturan yang berlaku
- Melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pencapaian kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan
- Melaporkan hambatan yang dihadapi kepada atasan
- Melaporkan pencapaian target kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan

## B. SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

1. Nama Kasubag : Irmawati Thahir, S.E.,M.Ak

NIP : 19760308 201012 2 001

Pangkat/Gol. : Penata / III d

Uraian Tugas Kepala Subbagian Perencanaan Data Dan Informasi

Pasal 182 PKPU Nomor 06 Tahun 2008

Mengumpulkan dan mengolah bahan Rencana, Program, Anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu

2. Staf Pelaksana

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data

Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 4/2010





| No | Nama Staf Pelaksana<br>Pangkat/Gol.  | Uraian Tugas   |
|----|--|--|
| 1  | <p>Rudiyanto Rizal, S.Sos<br/>198412132005021001<br/>Penata/ III d</p>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;</li> <li>2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;</li> <li>3. Mengelola, menyusun data pemilih;</li> <li>4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;</li> <li>5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;</li> <li>6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;</li> <li>7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;</li> <li>8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;</li> <li>9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;</li> </ol> |
| 2  | <p>Rahamat Hidayat saud, SE<br/>198310292010121003<br/>Penata Muda Tk.1/III d</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;</li> <li>2. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;</li> </ol>   |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>6. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;</p> <p>7. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.</p> |
|--|--|---|

**C. SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK**

1. Nama Kasubag : Ridwan, S.E.,M.M.  
 NIP : 19780406 200912 1 002  
 Pangkat/Gol. : Penata Tk.1 / III d



Uraian Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik  
 Pasal 185 PKPU Nomor 06 Tahun 2008

Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi

2. Staf Pelaksana

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Subbagian Umum Keuangan dan Logistik  
 Pasal 62 ayat (4 s/d 6) PKPU Nomor 4/2010

| No | Nama Staf Pelaksana<br>Pangkat/Gol.   | Uraian Tugas   |
|----|---|--|
| 1  | <p>Tajuddin, S.Sos.,M.M.<br/>                     Penata/ III d<br/>                     19770601 200701 1 003</p>  | <p>Ayat (4)</p> <p>1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;</p> <p>2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;</p> |



|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);</li><li>5. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;</li><li>6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;</li><li>7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;</li><li>8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;</li><li>9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;</li><li>10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;</li><li>11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;</li><li>12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan , serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;</li><li>13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;</li><li>14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li><li>15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li></ol> |
|--|---|



|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;</p> <p>18. Menjalankan tugas lain</p>  |
| 2 | <p>Irfayani, A.Md.<br/>                 Penata Muda Tk.1/ III b<br/>                 19860920 200902 2 008</p>  | <p>Ayat (5)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;</li> <li>2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;</li> <li>3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;</li> <li>4. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;</li> <li>5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;</li> <li>6. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;</li> <li>7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;</li> <li>8. Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;</li> <li>9. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;</li> <li>10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;</li> <li>11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;</li> <li>12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;</li> <li>13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> </ol> |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</p>  |
| 3 | <p>Ismainar, A.Md.<br/>                 Penata Muda Tk.1/ III b<br/>                 19880625 201012 2 004</p>  | <p>Ayat (6)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;</li> <li>2. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;</li> <li>3. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;</li> <li>4. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;</li> <li>5. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;</li> <li>6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>7. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>9. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;</li> <li>10. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.</li> </ol> |



**D. SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM**

1. Nama Kasubag : Syamsu Marlin Sulaeman,S.Sos.  
NIP : 19861125 200502 1 001  
Pangkat/Gol. : Penata / III d



Uraian Tugas Kepala Subbagian Hukum Dan SDM  
Pasal 183 PKPU Nomor 06 Tahun 2008

Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

2. Staf Pelaksana

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM  
Pasal 62 ayat (2) PKPU Nomor 4/2010

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <p>Hj. Harmilia, S.H.,M.M.<br/>19771127 200912 2 003<br/>Penata Tk.1 / III d</p> <div style="text-align: center;">  </div> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;</li> <li>2. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;</li> <li>3. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;</li> <li>4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;</li> <li>5. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di</li> </ol> |
|---|--|---|



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>perluan dalam rangka pemecahan masalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;</li> <li>9. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;</li> <li>10. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;</li> </ol> |
|--|--|---|

## E. SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

1. Nama Kasubag : Azhari Jupri, S.IP.M.Si.

NIP : 19900128 201012 1 003

Pangkat/Gol. : Penata / III d

Uraian Tugas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi Dan Hupmas

Pasal 184 PKPU Nomor 06 Tahun 2008

Mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

2. Staf Pelaksana

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi Dan Hupmas





Pasal 62 ayat (3) PKPU Nomor 4/2010

| No | Nama Staf Pelaksana<br>Pangkat/Gol.  | Uraian Tugas  |
|----|--|---|
| 1. | <p>Anwar Djalil, S.Sos<br/>19730509 200801 1 005<br/>Penata/ III d</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;</li> <li>2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>4. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;</li> <li>5. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;</li> <li>6. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.</li> </ol> |
| 2. | <p>Nurhidayat A.Md<br/>19890203 201903 1 005<br/>Pengatur/ II d</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;</li> <li>2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih</li> <li>3. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;</li> </ol>  |



### 1.4.3. Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Takalar di dukung oleh 26 orang pegawai yang terdiri dari 13 orang PNS ,PPPK 2 Orang dan 11 orang PPNPN.

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Takalar**

| No | Personil                    | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah    |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 9         | 4         | 13        |
| 2  | PPPK                        | 0         | 2         | 2         |
| 3  | PPNPN                       | 10        | 1         | 11        |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>18</b> | <b>7</b>  | <b>26</b> |

**Grafik 1.1 Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Takalar**






Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No | Pegawai | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | Jumlah |
|----|---------|-----|-----|----|----|----|--------|
| 1  | ASN     | -   | -   | 2  | 6  | 5  | 13     |
| 2  | PPPK    | -   | -   | -  | 2  | -  | 2      |
| 3  | PPNPN   | 1   | 7   | -  | 3  | -  | 11     |
|    | Jumlah  | 1   | 7   | 2  | 9  | 5  | 26     |

**Grafik 1.2 Jumlah Pegawai ASN Sekretariat KPU Kabupaten Takalar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**






**Grafik 1.3 Jumlah Pegawai PPPK Sekretariat KPU Kabupaten Takalar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**



**Grafik 1.4 Jumlah Pegawai PPNP Sekretariat KPU Kabupaten Takalar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**






**Tabel 1.3 Jumlah ASN Sekretariat KPU Kabupaten Takalar Pangkat/ Golongan Ruang**

| No | Pangkat/Golongan         | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | Penata Tk. 1/ III d      | 9      |
| 2  | Penata Muda Tk. 1/ III b | 1      |
| 3  | Penata Muda/ III a       | 1      |
| 4  | Pengatur/ II c           | 2      |
|    | Jumlah                   | 13     |

**Grafik 1.5 Pangkat/ Golongan Ruang ASN Sekretariat KPU Kabupaten Takalar**





## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekeretariat KPU Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

### **PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024**

Dijelaskan mengenai sasaran RPJMN 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2024, Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

#### **B. Realisasi Anggaran**

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Takalar serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2. 1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Republik Indonesia menyusun keputusan yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 untuk kemudian diadopsi menjadi Rencana Strategis KPU Kabupaten Takalar. Penyusunan LKj ini sebagai kewajiban dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja KPU Kabupaten Takalar yang telah dilakukan selama tahun 2024.

#### 2.2 Visi dan Misi

Visi KPU Kabupaten Takalar *“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”*.



Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;



1. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

### 2.3. SASARAN DAN TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan
6. Aksesabel.



Dalam RPJM ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;



- b. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
- c. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  1. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai;
  2. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu;

7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 meliputi :

1. Presentase Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini
2. Presentase Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas
3. Presentase Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien
4. Presentase Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
5. Presentase Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum
6. Presentase Meningkatnya Tertib administrasi dan Pengelolaan SDM yang Berkompeten
7. Presentase Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat (PPID sesuai SOP)

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020 – 2024, akan melaksanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-



program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.**

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu; persentase terpenuhinya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi; persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan; Opini BPK atas laporan keuangan KPU; serta persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU;



5. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

#### **B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU; persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
2. Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.



2.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN |
|----|--|---|----------------|
| 1  | 2  | 3   | 4              |
| 1  | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku   | Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 100 %          |
| 2  | Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran  | Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik                                       | 100%           |
| 3  | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan                       | Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu                               |                |
| 4  | Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU | Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu  | 100%           |
|    |  | Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran   | 100%           |
| 5  | Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas   | Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik                                       | 100%           |
| 6  | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-  | Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku | 100%           |



|    |   |  |      |
|----|---|--|------|
|    | Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu   | kepentingan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu |      |
|    |   | Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.  | 100% |
| 7  | Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW  | Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW  | 100% |
| 8  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas  | Nilai Akuntabilitas Kinerja  | B    |
|    |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan  | WTP  |
|    |   | Indeks Reformasi Birokrasi   | 84   |
|    |   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik   | 100% |
| 9  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu / Pemilihan  | Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi  | 100% |
| 10 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW | Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP  | 100% |
|    |   | Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling Lambat 3 hari kerja   | 100% |



## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN |
|----|--|---|----------------|
| 1  | 2  | 3   | 4              |
| 1  | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku   | Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 100 %          |
| 2  | Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran  | Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik                                       | 100%           |
| 3  | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan                       | Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu                               |                |
| 4  | Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU | Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu  | 100%           |
|    |  | Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran   | 100%           |
| 5  | Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas   | Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik                                       | 100%           |
| 6  | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-  | Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku | 100%           |



|    |   |  |      |
|----|---|--|------|
|    | Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu   | kepentingan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu |      |
|    |   | Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.  | 100% |
| 7  | Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW  | Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW  | 100% |
| 8  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas  | Nilai Akuntabilitas Kinerja  | B    |
|    |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan  | WTP  |
|    |   | Indeks Reformasi Birokrasi   | 84   |
|    |   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik   | 100% |
| 9  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu / Pemilihan  | Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi  | 100% |
| 10 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW | Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP  | 100% |
|    |   | Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling Lambat 3 hari kerja   | 100% |



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

### III.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Takalar melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala kategori penilaian sebagaimana disajikan pada (Tabel 3.1).

**Tabel 3.1. Skala Kategori Penilaian**

| No | Rentang Nilai (%) | Kategori        | Keterangan   |
|----|-------------------|-----------------|--|
| 1  | 2                 | 3               | 4  |
| 1  | >100              | Sangat Berhasil | Kegiatan yang dilakukan telah melampaui target indikator kinerja     |
| 2  | 91 – 100          | Berhasil        | Kegiatan yang dilakukan telah mencapai target indikator kinerja      |
| 3  | 71 – 90           | Cukup Berhasil  | Kegiatan yang dilakukan telah mendekati target indikator kinerja     |
| 4  | 51 – 70           | Kurang Berhasil | Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai target indikator kinerja        |
| 5  | 0 - 50            | Tidak Berhasil  | Kegiatan yang dilakukan sangat tidak sesuai target indikator kinerja |



Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Takalar secara menyeluruh. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel III.2.

**Tabel. 3.2 Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024**

| <i>No</i>  | <i>Indikator kinerja utama</i>   | <i>Target</i> | <i>Realisasi</i> | <i>% Capaian</i> |
|------------|--|---------------|------------------|------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i>   | <i>(3)</i>    | <i>(4)</i>       | <i>(5)</i>       |
| 1          | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku   | 100%          | 98.84%           | 98,84%           |
| 2          | Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran  | 100 %         | 100%             | 100%             |
| 3          | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan                       | 100%          | 100%             | 100%             |
| 4          | Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU | 100 %         | 100 %            | 100 %            |



|    |  |       |       |       |
|----|--|-------|-------|-------|
| 5  | Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas   | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6  | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu | 100%  | 100%  | 100%  |
| 7  | Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW   | 100%  | 100%  | 100%  |
| 8  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas   | 100%  | 100%  | 100%  |
| 9  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu / Pemilihan   | 100%  | 100%  | 100%  |
| 10 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW          | 100%  | 100%  | 100%  |

### III.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Takalar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Sub bab ini akan menjelaskan Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Takalar pada Tahun 2024

**Sasaran 1** Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Takalar Pada Tabel 3.3 disajikan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2024.



Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekjen KPU

- a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ( LPPA )
- c. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
- d. Layanan Perkantoran

**Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Terhadap Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**


| No | Indikator Kinerja   | Kinerja |           |         |
|----|---|---------|-----------|---------|
|    |   | Target  | Realisasi | Capaian |
| 1  | Ketepatan pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Takalar | 100 %   | 100%      | 100%    |
| 2  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran tepat waktu              | 100 %   | 100%      | 100%    |
| 3  | Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                         | 100 %   | 100%      | 100%    |
| 4  | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP     | WTP       | WTP     |



Tabel 3.4. Penyerapaan Anggaran 3 Tahun Terakhir KPU kabupaten Takalar

| No | Tahun | Pagu           | Realisasi      | % Penyerapan |
|----|-------|----------------|----------------|--------------|
| 1  | 2022  | 4.452.736.300  | 4.406.508.158  | 98,96%       |
| 2  | 2023  | 24,388,644,000 | 24,104,363,339 | 98,83%       |
| 3  | 2024  | 48,893,909,000 | 45,272,871,121 | 92,59%       |

Grafik 2.1 Persentase Penyerapan Anggaran 3 Tahun Terakhir KPU Kabupaten Takalar





**Sasaran 2** Terselenggaranya Dukungan Manajemen Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

**Tabel 4.1. Indikator Kinerja Terselenggaranya Dukungan Manajemen Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran**

| No | Indikator Kinerja   | Realisasi 2023 | Kinerja 2024 |           | Target 2025 | % Capaian |
|----|---|----------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|    |   |                | Target       | Realisasi |             |           |
| 1  | 2   | 3              | 4            | 5         | 6           | 7         |
| 1  | Terselenggaranya Dukungan Manajemen operasional dan layanan perkantoran dengan baik | 98,83%         | 100%         | 92,56%    | 100%        | -         |

Dalam RKA KPU kabupaten takalar ditahun 2024 telah dianggarkan Dukungan manajemen Operasional dan layanan perkantoran demi menunjang kelancaran kegiatan dikantor KPU Kabupaten Takalar sehari hari.

**Tabel 4.2 Capaian Realisasi Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana**

| Uraian  | Pagu Revisi    | Realisasi TA 2024 |             | Sisa Anggaran |
|---|----------------|-------------------|-------------|---------------|
|   |                | Periode Lalu      | s.d Periode |               |
| Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 48.893.909.000 | 121.145.000       | 120.854.400 | 290.600       |



**Sasaran 3** Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

Ditahun 2024 kemarin berkenaan dengan berjalannya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar, KPU kabupaten Takalar telah menyusun pengadaan Logistik untuk kebutuhan dalam Pemilihan yang akan diadakan, adapun jenis pengadaan Logistik yang KPU kabupaten Takalar laksanakan adalah sebagai berikut ;

Kegiatan yang di rencanakan sesuai dengan Peraturan yang di tetapkan. Adapun Program dan Kegiatan yang disusun di Tahun 2024 yaitu :

1. Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
  - a. Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan dan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
  - b. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan , Pendistribusian dan pengelolaan administrasi
  - c. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu



Tabel 1

**Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024  
Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara  
di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan**

| No | Jenis Logistik Pemilu                     | Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS |          |        |
|----|---|----------------------------------|----------|--------|
|    |   | (Jumlah)                         | (Satuan) | (%)    |
| 1  | 2   | 3                                | 4        | 5      |
| 1  | Kotak Suara                               | 4.344                            | Buah     | 0,19%  |
| 2  | Surat Suara                               |                                  |          |        |
|    | a Surat Suara Pemilu PPWP                 | 232.839                          | Lembar   | 10,20% |
|    | b Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)           | 1.000                            | Lembar   | 0,09%  |
|    | c Surat Suara Pemilu Anggota DPR          | 232.839                          | Lembar   | 10,20% |
|    | d Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)    | 0                                | Lembar   | 0,00%  |
|    | e Surat Suara Pemilu Anggota DPD          | 232.839                          | Lembar   | 10,20% |
|    | f Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)    | 0                                | Lembar   | 0,00%  |
|    | g Surat Suara Anggota DPRD Provinsi       | 232.839                          | Lembar   | 10,20% |
|    | h Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU) | 0                                | Lembar   | 0,00%  |
|    | i Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota       | 232.839                          | Lembar   | 10,20% |
|    | j Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU) | 4.000                            | Lembar   | 0,35%  |
| 3  | Tinta                                     | 1.728                            | Botol    | 0,08%  |
| 4  | Bilik Pemungutan Suara                    | 3.456                            | Lembar   | 0,15%  |



|    |  |         |        |        |
|----|--|---------|--------|--------|
| 5  | Segel Kertas   | 83.191  | Keping | 3,64%  |
| 6  | Segel Plastik  | 22.464  | Buah   | 0,98%  |
| 7  | Alat Bantu Tuna Netra Pemilu   |         |        |        |
|    | a Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP                                      | 864     | Lembar | 0,04%  |
|    | b Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD                               | 864     | Lembar | 0,04%  |
| 8  | Sampul Kubus   | 19.008  | Lembar |        |
| 9  | Sampul Biasa   | 17.280  | Lembar |        |
| 10 | Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :                                  |         |        |        |
|    | a Formulir Model C.Hasil-PPWP  | 1.185   | Lembar | 0,10%  |
|    | b Formulir Model C.Hasil-DPR   | 7.900   | Lembar | 0,69%  |
|    | c Formulir Model C.Hasil-DPD   | 1.975   | Lembar | 0,17%  |
|    | d Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi                                   | 7.900   | Lembar | 0,69%  |
|    | e Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota                                   | 17.280  | Lembar | 0,63%  |
| 11 | Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :                             |         |        |        |
|    | a Formulir Model C. Salinan-PPWP   | 790     | Lembar | 0,07%  |
|    | b Formulir Model C. Salinan-DPR  | 2.765   | Lembar | 0,24%  |
|    | c Formulir Model C. Salinan-DPD  | 1.185   | Lembar | 0,10%  |
|    | d Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi                                | 2.765   | Lembar | 0,24%  |
|    | e Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota                                | 6.048   | Lembar | 0,63%  |
| 12 | Formulir Lainnya :   |         |        |        |
|    | a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU          | 790     | Lembar | 0,07%  |
|    | b Formulir Model C.Pendamping-KPU  | 790     | Lembar | 0,07%  |
|    | c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU                                     | 113.922 | Lembar | 9,59%  |
|    | d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU                        | 14.973  | Lembar | 0,52%  |
|    | e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU                     | 1.185   | Lembar | 0,10%  |
|    | f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU                     | 790     | Lembar | 0,07%  |
|    | g Tanda Terima C.Hasil Salinan   | 1.185   | Lembar | 0,10%  |
|    | h Surat Pengantar  | 790     | Lembar | 0,07%  |
|    | i Salinan Daftar Pemilih Tetap   | 248.850 | Lembar | 21,77% |
|    | j Salinan Daftar Pemilih Tambahan  | 49.770  | Lembar | 4,35%  |
|    | k Salinan Daftar Pemilih Khusus  | 790     | Lembar | 0,07%  |
|    | l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi           | 1.580   | Lembar | 0,14%  |
|    | m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi | 1.580   | Lembar | 0,14%  |
| 13 | Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden                        | 864     | Lembar | 0,03%  |
| 14 | Daftar Calon Tetap (DCT):  |         |        |        |
|    | a Daftar Calon Tetap Anggota DPR   | 864     | Lembar | 0,03%  |
|    | b Daftar Calon Tetap Anggota DPD   | 864     | Lembar | 0,03%  |



|                   |    |   |                  |        |       |
|-------------------|----|---|------------------|--------|-------|
|                   | c  | Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi              | 864              | Lembar | 0,03% |
|                   | d  | Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota:       | 864              | Lembar | 0,63% |
| 15                |    | Alat untuk Mencoblos Pilihan                          | 3.456            | Set    | 0,03% |
| 16                |    | Tanda Pengenal  |                  |        |       |
|                   | a  | Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden                   | 1.185            | Buah   | 0,10% |
|                   | b  | Tanda Pengenal Saksi Calon DPD                        | 3.555            | Buah   | 0,31% |
|                   | c  | Tanda Pengenal Saksi Partai Politik                   | 7.110            | Buah   | 0,62% |
|                   | d  | Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS                 | 790              | Buah   | 0,07% |
|                   | e  | Tanda Pengenal Petugas KPPS                           | 2.765            | Buah   | 0,24% |
| 17                |    | Karet Pengikat Surat Suara                            | 473.472          | Buah   | 0,00% |
| 18                |    | Lem/Perekat   | 817              | Buah   | 0,07% |
| 19                |    | Kantong Plastik                                       |                  |        |       |
|                   | a  | Kantong Plastik Besar                                 | 8.640            | Buah   | 0,35% |
|                   | b  | Kantong Plastik Sedang                                | 864              | Buah   | 0,03% |
|                   | c  | Kantong Plastik Kecil                                 | 1.728            | Buah   | 0,07% |
|                   | d  | Kantong Plastik Ziplock                               | 864              | Buah   | 0,03% |
|                   | e  | Kantong Plastik Selongsong                            | 4.320            | Buah   | 0,17% |
| 20                |    | Ballpoint   | 2.846            | Buah   | 0,12% |
| 21                |    | Spidol  |                  |        |       |
|                   | A  | Spidol Besar  | 12               | Buah   | 0,00% |
|                   | B  | Spidol Kecil  | 4.794            | Buah   | 0,42% |
| 22                |    | Stiker Nomor Kotak Suara                              | 1.975            | Lembar | 0,17% |
| 23                |    | Stiker QR Code  | 2.370            | Lembar | 0,21% |
| 24                |    | Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu | 3.950            | Lembar | 0,35% |
| 25                |    | Buku Panduan KPPS                                     | 2.982            | Buah   | 0,13% |
| 25                |    | Box Kontainer:  |                  |        |       |
|                   | a. | Box Kontainer Besar                                   | 170              | Buah   | 0,01% |
|                   | b. | Box Kontainer Kecil                                   | 12               | Buah   | 0,00% |
| <b>Jumlah (a)</b> |    |   | <b>2.342.179</b> |        |       |

## 2. Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2

Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024  
KPU Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

| No | Jenis Barang/Jasa Logistik | Volume   |          | Harga Satuan | Jumlah Anggaran |
|----|----------------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
|    |                            | (Jumlah) | (Satuan) | (Rp)         | (Rp)            |
| 1  | 2                          | 3        | 4        | 5            | 6               |
| 1  | Segel Plastik              | 23.556   | Buah     | 1.098        | 25.864.488      |



|    |  |         |        |       |             |
|----|--|---------|--------|-------|-------------|
| 2  | Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano):                                   |         |        |       |             |
|    | a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota                                   | 17.280  | Lembar | 1.973 | 34.093.440  |
| 3  | Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :                             |         |        |       |             |
|    | a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota                                | 6.048   | Lembar | 344   | 2.080.512   |
| 4  | Formulir Lainnya :   |         |        |       |             |
|    | a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU          | 1.728   | Lembar | 300   | 518.400     |
|    | b Formulir Model C.Pendamping-KPU  | 1.728   | Lembar | 300   | 518.400     |
|    | c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU                                     | 109.653 | Lembar | 300   | 32.895.900  |
|    | d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU                        | 5.925   | Lembar | 300   | 1.777.500   |
|    | e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU                     | 1.728   | Lembar | 300   | 518.400     |
|    | f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU                     | 1.728   | Lembar | 300   | 518.400     |
|    | g Tanda Terima C.Hasil Salinan   | 1.728   | Lembar | 300   | 518.400     |
|    | h Surat Pengantar  | 1.084   | Lembar | 300   | 325.200     |
|    | i Salinan Daftar Pemilih Tetap   | 408.199 | Lembar | 300   | 122.459.700 |
|    | j Salinan Daftar Pemilih Tambahan  | 21.042  | Lembar | 300   | 6.312.600   |
|    | k Salinan Daftar Pemilih Khusus  | 790     | Lembar | 300   | 237.000     |
|    | l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi           | 220     | Lembar | 300   | 66.000      |
|    | m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi | 330     | Lembar | 300   | 99.000      |
| 5  | Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden                        | 864     | Lembar | 1.379 | 1.191.456   |
| 6  | Daftar Calon Tetap (DCT):  |         |        |       |             |
|    | a Daftar Calon Tetap Anggota DPR   | 864     | Lembar | 1.878 | 1.622.592   |
|    | b Daftar Calon Tetap Anggota DPD   | 864     | Lembar | 1.878 | 1.622.592   |
|    | c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi                               | 864     | Lembar | 1.878 | 1.622.592   |
|    | d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota                         | 864     | Lembar | 1.878 | 1.622.592   |
| 7  | Alat untuk Mencoblos Pilihan   | 3.456   | Set    | 7.550 | 26.092.800  |
| 8  | Tanda Pengenal   |         |        |       |             |
|    | a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden                                    | 2.592   | Lembar | 1.600 | 4.147.200   |
|    | b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD   | 7.776   | Lembar | 1.600 | 12.441.600  |
|    | c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik dan DPD                            | 15.552  | Lembar | 1.600 | 24.883.200  |
|    | d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS                                  | 1.728   | Lembar | 1.600 | 2.764.800   |
|    | e Tanda Pengenal Petugas KPPS  | 6.048   | Lembar | 1.600 | 9.676.800   |
| 9  | Karet Pengikat Surat Suara   | 473.472 | Set    | 45    | 21.306.240  |
| 10 | Lem/Perekat  | 1.851   | Buah   | 2.920 | 5.404.920   |
| 11 | Kantong Plastik  |         |        |       |             |
|    | a Kantong Plastik Besar  | 8.640   | Buah   | 7.600 | 65.664.000  |
|    | b Kantong Plastik Sedang   | 864     | Buah   | 2.900 | 2.505.600   |
|    | c Kantong Plastik Kecil  | 1.728   | Buah   | 120   | 207.360     |



|    |  |        |        |         |                    |
|----|--|--------|--------|---------|--------------------|
|    | d Kantong Plastik Ziplock                                | 864    | Buah   | 1.200   | 1.036.800          |
|    | e Kantong Plastik Selongsong                             | 4.320  | Buah   | 400     | 1.728.000          |
| 12 | Ballpoint  | 6.369  | Buah   | 2.620   | 16.686.780         |
| 13 | Spidol:  |        |        |         |                    |
|    | a Spidol Besar (Pengadaan Mandiri)                       | -      | -      | -       | -                  |
|    | b Spidol Kecil   | 10.550 | Buah   | 1.520   | 16.036.000         |
| 14 | Stiker Nomor Kotak Suara (sudah tercetak di Kotak Suara) | -      | -      | -       | -                  |
| 15 | Stiker QR Code (cetak mandiri)                           | 864    | Set    | 7000    | 6.048.000          |
| 16 | Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu    | 8.640  | Lembar | 900     | 7.776.000          |
| 17 | Buku Panduan KPPS  | 2.982  | Buah   | 26.000  | 77.532.000         |
| 18 | Box Kontainer:   |        |        |         |                    |
|    | a. Box Kontainer Besar                                   | 170    | Buah   | 425.000 | 72.250.000         |
|    | b. Box Kontainer Kecil                                   | 12     | Buah   | 125.000 | 1.500.000          |
|    | <b>Jumlah</b>  |        |        |         | <b>612.173.264</b> |

Pengadaan Logistik ini disusun berdasarkan jumlah kebutuhan tiap jenis dan masing masing peruntukannya guna pengadaan logistic ini agar tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu. Dan pada saat pendistribusian logistic ketingkat Kecamatan dan desa/Kelurahan semua berjalan lancar dan semua logistic terpenuhi.



**Sasaran 4** Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU

**Tabel 5.1** Persentase Program Anggaran, Koordinasi antar Lembaga Data dan Informasi, Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU Kegiatan yang di rencanakan sesuai dengan yang dilaksanakan

| No | Indikator Kinerja  | Realisasi 2023 | Kinerja 2024 |           | Target 2025 | % Capaian |
|----|--|----------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|    |  |                | Target       | Realisasi |             |           |
| 1  | 2  | 3              | 4            | 5         | 6           | 7         |
| 1  | Persentase Program Anggaran, Koordinasi antar Lembaga Data dan Informasi, Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU Kegiatan yang di rencanakan sesuai dengan yang dilaksanakan | 98,88%         | 100%         | 92,59%    | 100%        |           |

Kegiatan yang di rencanakan sesuai dengan Peraturan yang di tetapkan.

Adapun Program dan Kegiatan yang disusun di Tahun 2024 yaitu :



1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekjen KPU
  - b. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ( LPPA )
  - d. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
  - e. Layanan Perkantoran
2. Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
  - a. Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan dan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
  - b. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan , Pendistribusian dan pengelolaan administrasi
  - c. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
  - a. Dokumen Perencanaan Anggaran
  - b. Layanan Operasional dan Pelayanan TI
  - c. Laporan Pelaksanaan kegiatan
  - d. Analisis Capaian kinerja
  - e. Penyusunan Anggaran Pemilu
  - f. Monitoring dan Evaluasi Pemilu
  - g. Pemutakhiran Daftar pemilih
4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
  - a. Laporan Persediaan (Stock Opname)



- b. Pengelolaan Barang Milik Negara
  - c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
  - d. Layanan Perkantoran
5. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU , Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU kab/Kota
  6. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
    - a. Advokasi dan Sengketa Hukum
    - b. Peraturan /Keputusan Pemilu
    - c. Dana Kampanye Pemilu
    - d. Bantuan Hukum Penyelesaian kasus Hukum Pemilu
  7. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan , Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
    - a. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder ( Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah daerah, Perguruan tinggi, Sekolah dan Masyarakat );
    - b. Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
    - c. Publikasi Informasi
    - d. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas
    - e. Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan
    - f. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
    - g. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih Pemilu



- h. Calon Anggota DPD Terpilih
- i. Kampanye Pemilu ( Pemilihan Presiden /Wakil Presiden , DPD, DPRD ,DPRD Provinsi dan DPR RI ) dan Pemilihan ( Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota);
- j. Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
- k. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan
- l. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
- m. Relawan Demokrasi
- n. Pemungutan Suara
- o. Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
- p. Penetapan Hasil Pemilu.
- q. Diantara Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas diatas ada beberapa kegiatan yang belum di laksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Takalar karena belum memasuki Tahapan Pemilu dan Pemilihan serta realisasi Program dan anggaran pada kegiatan di KPU kabupaten Takalar mencapai realisasi sebesar Rp. 24,104,363,339 (98.83%) dengan Pagu Rp. 24,388,644,000, dengan rincian realisasi belanja per jenis kegiatan.
- r. Dibanding Pada Dibanding Pada Tahun 2022 dengan Realisasi anggaran Rp. 4.406.508.158 ( 98.96 % ) dengan pagu anggaran Rp. 4.452.736.300. dan di Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp. 24,104,363,339 (98.83 %) dengan Pagu Rp. 24,388,644,000, dengan rincian realisasi belanja per jenis kegiatan.



**Sasaran 5** Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota

Data dari Kemendagri yang disebut DP4 (daftar potensial pemilih pemilu) yang selanjutnya di tindak lanjuti dengan melakukan pemetaan TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dan selanjutnya dilaporkan ditingkat KPU Kabupaten guna sebagai bahan pemuktahiran data Pemilih.

Pelaksanaan Coklit Terbatas yang dilaksanakan oleh Pantarlih secara serentak Hari/Tanggal : 24 Juni s/d 24 Juli Tahun 2024, di setiap DEsa/Kelurahan Se Kabupaten Takalar

Perlu ada pembenahan dari KPU, Dukcapil, serta Bawaslu dalam bentuk ikhtiar maksimal untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dengan mengambil beberapa langkah pembenahan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki Daftar pemilih. Menyikapi kondisi ini, KPU, Dukcapil, Bawaslu, dan peserta pemilu harus selalu bersinergi untuk bersama-sama melakukan pencermatan data pemilih guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat, komperhensif, dan mutakhir. Perlu dingat bahwa ketidaktercatatan kependudukan secara administratif dapat menghilangkan kesempatan atau hak pilih untuk pemilu. Dengan kata lain, problem



administratif akan dapat menghilangkan hak politik warga negara. Problematika yang prinsipil ini harus dituntaskan oleh pemangku tanggung jawab untuk menghindari kerugian konstitusional dalam pelaksanaan pemilu dan demi menjaga kedaulatan suara rakyat.

Pemutakhiran Daftar Pemilih dari Tahapan selanjutnya sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU RI, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota dalam memperbaiki Daftar Pemilih melakukan berbagai upaya yaitu memperbaiki Data Ganda antar Provinsi, Kabupaten maupun antar Kecamatan dan itu telah dilaksanakan sejak Pemilu sebelumnya dan Perekaman KTP EL melakukan Koordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan maupun Stakeholder lainnya terkait TNI/Polri yang Pensiun maupun yang lulus TNI/Polri, juga melakukan Updateting data secara berkesinambungan maupun dengan Lapas Kelas II B Takalar yang termasuk dalam TPS Lokasi Khusus.

KPU Kabupaten Takalar setelah melalui beberapa Tahapan dalam Pemutakhiran daftar pemilih Mulai dari Coklit yang di lakukan oleh Pantarlih dari Hasil Coklit , PPS melaksanakan Rapat Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) kemudian Rapat Pleno PPK dan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat KPU Kabupaten Takalar. Kemudian setelah Penetapan DPS di mutakhirkan kembali oleh PPS dan PPK menjadi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) kemudian Hasil DPSHP ini sampai pada KPU Kabupaten menjadi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).



**Gambar 2.1 Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT).**





**Tabel 6.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Tahun 2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR



### DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

| NO           | NAMA KECAMATAN         | JUMLAH<br>KELURAHAN/DESA | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |                |                |
|--------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                        |                          |               | L              | P              | L+P            |
| 1            | MAPPAKASUNGGU          | 4                        | 13            | 3408           | 3850           | 7258           |
| 2            | MANGARABOMBANG         | 6                        | 32            | 7949           | 8684           | 16633          |
| 3            | POLONGBANGKENG SELATAN | 11                       | 45            | 10417          | 11899          | 22316          |
| 4            | POLONGBANGKENG UTARA   | 10                       | 48            | 11242          | 12533          | 23775          |
| 5            | GALESONG SELATAN       | 13                       | 42            | 9688           | 10790          | 20678          |
| 6            | GALESONG UTARA         | 14                       | 60            | 15257          | 16079          | 31336          |
| 7            | PATTALLASSANG          | 9                        | 56            | 13894          | 15218          | 29112          |
| 8            | SANROBONE              | 6                        | 23            | 5511           | 6289           | 11800          |
| 9            | GALESONG               | 17                       | 64            | 15340          | 16247          | 31587          |
| 10           | KEPULAUAN TANAKEKE     | 6                        | 17            | 2853           | 2890           | 5743           |
| 11           | POLONGBANGKENG TIMUR   | 8                        | 29            | 6863           | 7534           | 14397          |
| 12           | LAIKANG                | 6                        | 29            | 7198           | 7616           | 14814          |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>110</b>               | <b>458</b>    | <b>109.820</b> | <b>119.629</b> | <b>229.449</b> |



BERITA ACEH - NOMOR : 16/PL.02/BA/7305/2024



[www.kab.takalar.kpu.go.id](http://www.kab.takalar.kpu.go.id)
[kpu\\_kabtakalar](#)
[KPU Kabupaten Takalar](#)
[@kpu\\_takalar](#)
[KPU Takalar](#)
[@kpu\\_takalar](#)



Perbandingan Jumlah DPT pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

#### DPT Pilkada Tahun 2024

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)<br>KABUPATEN TAKALAR |                              |               |           |           |         |
|--|------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| JUMLAH<br>KEC  | JUMLAH<br>KELURAHAN/<br>DESA | JUMLAH<br>TPS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH  |
| 12   | 110                          | 458           | 109.820   | 119.629   | 229.449 |

#### DPT Pemilu Tahun 2024

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)<br>KABUPATEN TAKALAR |                              |               |           |           |        |
|--|------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| JUMLAH<br>KEC  | JUMLAH<br>KELURAHAN/<br>DESA | JUMLAH<br>TPS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 12   | 110                          | 864           | 108825    | 119019    | 227844 |

Berikut adalah Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan 24 Kabupaten/Kota



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa PILKADA 27

# Rekapitulasi

## DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN & KOTA DI SULAWESI SELATAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

| NO. | KABUPATEN/KOTA    | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH  | NO. | KABUPATEN/KOTA    | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH    |
|-----|-------------------|-----------|-----------|---------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Kep. Selayar      | 49.058    | 52.510    | 101.568 | 13. | Wajo              | 140.122   | 153.705   | 293.827   |
| 2.  | Bulukumba         | 165.542   | 179.441   | 344.983 | 14. | Sidenreng Rappang | 112.188   | 118.673   | 230.861   |
| 3.  | Bantaeng          | 75.772    | 79.133    | 154.905 | 15. | Pinrang           | 142.268   | 151.956   | 294.224   |
| 4.  | Jeneponto         | 140.722   | 150.190   | 290.912 | 16. | Enrekang          | 83.810    | 82.267    | 166.077   |
| 5.  | Takalar           | 109.820   | 119.629   | 229.449 | 17. | Luwu              | 134.368   | 135.676   | 270.044   |
| 6.  | Gowa              | 274.956   | 292.903   | 567.859 | 18. | Tana Toraja       | 94.229    | 90.670    | 184.899   |
| 7.  | Sinjai            | 96.375    | 100.783   | 197.158 | 19. | Luwu Utara        | 118.382   | 118.563   | 236.945   |
| 8.  | Bone              | 283.277   | 307.646   | 590.923 | 20. | Luwu Timur        | 114.091   | 107.929   | 222.020   |
| 9.  | Maros             | 134.196   | 144.734   | 278.930 | 21. | Toraja Utara      | 91.536    | 89.497    | 181.033   |
| 10. | Pangkajene & Kep. | 119.946   | 129.416   | 249.362 | 22. | Kota Makassar     | 501.571   | 535.593   | 1.037.164 |
| 11. | Barru             | 87.126    | 71.911    | 139.037 | 23. | Kota Parepare     | 54.194    | 57.680    | 111.874   |
| 12. | Soppeng           | 86.110    | 95.071    | 181.181 | 24. | Kota Palopo       | 61.852    | 63.720    | 125.572   |



To Lempug

[sulsul.kpu.go.id](https://www.kpu.go.id)
[@kpusulsul](https://www.instagram.com/kpusulsul)
[KPU PROV. Sulsel](https://www.facebook.com/KPU.PROV.Sulsul)
[@kpu\\_sulsul](https://www.tiktok.com/@kpu_sulsul)
[@kpusulsul](https://www.youtube.com/@kpusulsul)
[KPU Sulsel](https://www.youtube.com/KPU.Sulsul)



Kemudian setelah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum mengakomodir layanan Pindah memilih (DPTb) dan Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).



Berikut Data DPTb dalam Pemilihan serentak tahun 2024 :

**Tabel 6.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024**

| NO           | NAMA KECAMATAN         | PEMILIH PINDAH MASUK |            |                         |            |            | PEMILIH PINDAH KELUAR |            |                         |            |            |  |
|--------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|--|
|              |                        | JUMLAH DESA/KEL      | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH PINDAHAN |            |            | JUMLAH DESA/KEL       | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH PINDAHAN |            |            |  |
|              |                        |                      |            | L                       | P          | L+P        |                       |            | L                       | P          | L+P        |  |
| 1            | MAPPAKASUNGGU          | 4                    | 5          | 2                       | 3          | 5          | 3                     | 5          | 4                       | 3          | 7          |  |
| 2            | MANGARABOMBANG         | 5                    | 15         | 6                       | 12         | 18         | 5                     | 13         | 4                       | 13         | 17         |  |
| 3            | POLONGBANGKENG SELATAN | 8                    | 14         | 9                       | 11         | 20         | 11                    | 22         | 15                      | 16         | 31         |  |
| 4            | POLONGBANGKENG UTARA   | 7                    | 16         | 9                       | 10         | 19         | 9                     | 24         | 17                      | 22         | 39         |  |
| 5            | GALESONG SELATAN       | 13                   | 30         | 23                      | 24         | 47         | 13                    | 22         | 17                      | 28         | 45         |  |
| 6            | GALESONG UTARA         | 13                   | 39         | 32                      | 30         | 62         | 14                    | 36         | 32                      | 28         | 60         |  |
| 7            | PATTALLASSANG          | 8                    | 31         | 88                      | 29         | 117        | 9                     | 32         | 60                      | 25         | 85         |  |
| 8            | SANROBONE              | 5                    | 9          | 8                       | 7          | 15         | 5                     | 10         | 7                       | 8          | 15         |  |
| 9            | GALESONG               | 17                   | 46         | 51                      | 60         | 111        | 16                    | 39         | 46                      | 52         | 98         |  |
| 10           | KEPULAUAN TANAKEKE     | 5                    | 9          | 8                       | 8          | 16         | 4                     | 6          | 6                       | 3          | 9          |  |
| 11           | POLONGBANGKENG TIMUR   | 5                    | 5          | 2                       | 4          | 6          | 5                     | 7          | 6                       | 6          | 12         |  |
| 12           | LAIKANG                | 5                    | 7          | 11                      | 7          | 18         | 4                     | 10         | 9                       | 6          | 15         |  |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>95</b>            | <b>226</b> | <b>249</b>              | <b>205</b> | <b>454</b> | <b>98</b>             | <b>226</b> | <b>223</b>              | <b>210</b> | <b>433</b> |  |

**Gambar 2.2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Bimbingan Teknis Sirekap**





**Sasaran 6** PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYUKUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILU

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Persentase Jumlah laporan laporan Administrasi Produk Hukum**

| No | Indikator Kinerja   | Realisasi 2023 | Kinerja 2024 |           | Target 2025 | % Capaian |
|----|---|----------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|    |   |                | Target       | Realisasi |             |           |
| 1  | 2   | 3              | 4            | 5         | 6           | 7         |
| 1  | Persentase Jumlah laporan laporan Administrasi Produk Hukum | 100%           | 100%         | 99.92%    | 100%        | -         |



Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) padatahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sekaligus terobosan untuk menjawab permasalahan akses Peraturan KPU.

Sejalan dengan tujuannya konten yang saat ini di tampung dalam JDIH mencakup produk hukum KPU, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, SOP dan Putusan Pengadilan. selain itu tersedia juga konten administrasi Partai Politik , Berita, dan artikel / Kajian aspek yang dapat digunakan sebagai Indikator pengelolaan Dokumentasi dan Informasi adalah capaian kelengkapan Dokumen produk hukum yang di unggah padalaman JDIH tepat waktu sesuai dengan SOP dan selanjutnya untuk mengetahui seberapa membantunya laman JDIH bagi stakeholder dan masyarakat dapat di ketahui dari aksebilitas laman JDIH .

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menetapkan Susunan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) Kabupaten Takalar.

Dalam rangka peningkatan kinerja, efektifitas pengelolaan JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah beberapa kali melaksanakan kegiatan sebagai tanda keseriusan Divisi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal



pelaksanaan pengelolaan JDIIH dengan melakukan Rapat Koordinasi Rutin secara Daring setiap bulan, dan beberapa kegiatan Divisi Hukum lainnya.

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Advokasi dan Sengketa Hukum
3. Peraturan /Keputusan Pemilu
4. Dana Kampanye Pemilu
5. Bantuan Hukum Penyelesaian kasus Hukum Pemilu
6. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan , Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
7. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder ( Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah daerah, Perguruan tinggi, Sekolah dan Masyarakat );
8. Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
9. Publikasi Informasi
10. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas
11. Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan
12. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
13. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih Pemilu
14. Calon Anggota DPD Terpilih
15. Kampanye Pemilu ( Pemilihan Presiden /Wakil Presiden , DPD, DPRD ,DPRD Provinsi dan DPR RI ) dan Pemilihan ( Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota);



16. Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
17. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan
18. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
19. Pemungutan Suara
20. Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
21. Penetapan Hasil Pemilu.

| No | Akun           | Jumlah Konten | Keterangan  |
|----|----------------|---------------|---|
| 1. | Facebook JDIH  | 5             | <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100067514820542">https://www.facebook.com/profile.php?id=100067514820542</a> |
| 2. | Twiter JDIH    | 2             | <a href="https://twitter.com/JdihKPUTakalar">https://twitter.com/JdihKPUTakalar</a>   |
| 3. | Instagram JDIH | -             | <a href="https://www.instagram.com/jdih_kputakalar/">https://www.instagram.com/jdih_kputakalar/</a>                           |
| 4. | Cannel Youtube | -             |   |

**Sasaran 7** Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW

## PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC

### 1. Dasar Kegiatan Tahapan

Dalam tahapan pembentukan badan adhoc, KPU kabupaten Takalar melaksanakan tahapan ini berdasarkan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain memenuhi persyaratan di atas, pendaftar juga diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen persyaratan secara lengkap, yaitu:

- Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK dan PPS;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- Surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan;
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- Daftar Riwayat Hidup;
- Pas Foto Berwarna 3x4.



- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786));
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum;

## 2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berikut syarat-syarat menjadi calon anggota PPK dan PPS Pemilu 2024, sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia minimum 17 tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi



**3. Proses Kegiatan Tahapan**

**a. Jadwal Tahapan Dan Perekrutan KPPS**

1. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| NO | TAHAPAN PEMBENTUKAN             | AWAL          | AKHIR       |
|----|---------------------------------|---------------|-------------|
| 1. | pembentukan PPK untuk Pemilihan | 17 April 2024 | 16 Mei 2024 |
| 2. | penetapan anggota PPK           | 15 Mei 2024   | 15 Mei 2024 |
| 3. | pelantikan anggota PPK          | 16 Mei 2024   | 16 Mei 2024 |

MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| MASA KERJA     | AWAL        | AKHIR           |
|----------------|-------------|-----------------|
| Masa Kerja PPK | 16 Mei 2024 | 27 Januari 2025 |

2. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

| NO | TAHAPAN PEMBENTUKAN             | AWAL          | AKHIR       |
|----|---------------------------------|---------------|-------------|
| 1. | pembentukan PPS untuk Pemilihan | 17 April 2024 | 25 Mei 2024 |
| 2. | penetapan anggota PPS           | 25 Mei 2024   | 25 Mei 2024 |
| 3. | pelantikan anggota PPS          | 26 Mei 2024   | 26 Mei 2024 |

MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

| MASA KERJA     | AWAL        | AKHIR           |
|----------------|-------------|-----------------|
| Masa Kerja PPS | 26 Mei 2024 | 27 Januari 2025 |

Peserta lulus Adminitrasi 4,240 org dan yang diterima sebagai penyelenggara KPPS sebanyak 3.206 org.



Adapun daftar nama-nama badan adhoc yang di PAW adalah sebagai berikut :

**Tabel 8.1. Daftar Nama Badan adhoc yang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Pemilu Tahun 2024**

**PPK**

| No | Nama PPK yang diganti | Nama PPK yang mengganti | Desa | Kecamatan        | Kabupaten/Kota | Tanggal PAW       |
|----|-----------------------|-------------------------|------|------------------|----------------|-------------------|
| 1  | Muhammad Nadir        | Fatmawati               | -    | Galesong Selatan | Takalar        | 07 September 2023 |

**PPS**

| No | Nama PPS yang diganti            | Nama PPS yang mengganti | Desa         | Kecamatan              | Kabupaten/Kota | Tanggal PAW          |
|----|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 1  | JUSTIA                           | ADRIANA                 | BONTOLOE     | GALESONG               | Takalar        | PAW/7 September 2023 |
| 2  | Sri Nopianti Idrus               | Sri Astuti              | KALUKUANG    | GALESONG               | Takalar        | PAW/17 Juli 2023     |
| 3  | NURHAYATI                        | SAHARI                  | PARAMBAMBE   | GALESONG               | Takalar        | PAW/31 Oktober 2023  |
| 4  | Syafrah Nur Atzah                | Samsul Rijal            | KALE BENTANG | GALESONG SELATAN       | Takalar        | PAW/22 Februari 2023 |
| 5  | Darni                            | Muh. Agus               | KANAENG      | GALESONG SELATAN       | Takalar        | PAW/06 Juni 2023     |
| 6  | Siti Hardianti Adam              | RYAN HADIYANTO. B       | PAKKABBA     | GALESONG UTARA         | Takalar        | PAW/01 Februari 2023 |
| 7  | jabaf nur                        | Muh. Sakri Muin         | SAMPULUNGAN  | GALESONG UTARA         | Takalar        | PAW/18 Oktober 2023  |
| 8  | DARMAWATI                        | SURIATI                 | TAMASAU      | GALESONG UTARA         | Takalar        | PAW/7 September 2023 |
| 9  | Fitriani                         | SALAWATI                | MACCINI BAH  | KEPULAUAN TANAKEKE     | Takalar        | PAW/7 September 2023 |
| 10 | St. Isma Dewi Putri Thahir, S.Pd | Irwan Nur Ridwan, S.H   | LENGKESE     | MANGARABOMBANG         | Takalar        | PAW/01 Februari 2023 |
| 11 | MUH NASIR                        | HABIBA                  | CANREGO      | POLONGBANGKENG SELATAN | Takalar        | PAW/08 Desember 2023 |
| 12 | Syahriani                        | BACHTIAR                | PA'BUNDUKANG | POLONGBANGKENG SELATAN | Takalar        | PAW/7 September 2023 |
| 13 | Anisa                            | Muhammad Arif           | PARANG LUARA | POLONGBANGKENG UTARA   | Takalar        | PAW/08 Desember 2023 |
| 14 | Rihawati, S.Pd.I                 | Reza Nurhalija          | LAGURUDA     | SANROBONE              | Takalar        | PAW/06 Juni 2023     |
| 15 | Satriani                         | AYU NURVIANI SALAM      | PADDINGING   | SANROBONE              | Takalar        | PAW/7 September 2023 |
| 16 | Dewi hapipa rusli                | FIRMANSYAH              | Perempuan    | MAPPAKASUNGGU          | SOREANG        | PAW/12 JANUARI 2024  |
| 17 | MIRANDA                          | SAPUTRA                 | Perempuan    | MANGARABOMBANG         | PANYANGKALANG  | PAW/12 JANUARI 2024  |

**SEKRETARIAT PPS**

| No | Nama PPS yang diganti     | Nama PPS yang mengganti    | Desa/Kelurahan | Kecamatan            | Kabupaten/Kota | Tanggal PAW      |
|----|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 1  | Helvy Wahyuni Latief, S.H | Syahrena                   | Sombalabella   | Pattalassang         | Takalar        | 14 Jun 23        |
| 2  | Suzandi                   | Nurhalimah, S.H            | Mangindara     | Galesong Selatan     | Takalar        | 26 May 23        |
| 3  | Syanful, S.Sos            | Ariani                     | Kalabbirang    | Pattalassang         | Takalar        | 4 Jul 23         |
| 4  | Syahrida                  | Muh. Rivai, S.Sos          | Pattalassang   | Pattalassang         | Takalar        | 1 Oct 23         |
| 5  | Amiruddin                 | Muhammad Sabar             | Pattalassang   | Pattalassang         | Takalar        | 1 Oct 23         |
| 6  | Suriati                   | Nur Islamiyah              | Tamasaju       | Galesong Utara       | Takalar        | 1 Oct 23         |
| 7  | Ruffan Infandi            | Sri Narti                  | Tamalate       | Galesong Utara       | Takalar        | 1 Oct 23         |
| 8  | Adriana                   | Muh. Irsan Syarif, S.Pd    | Bontoloe       | Galesong             | Takalar        | 1 Oct 23         |
| 9  | Hafsan                    | Muh. Nasir                 | Aeng Batu-batu | Galesong Utara       | Takalar        | 1 Oct 23         |
| 10 | Hasrawati Syam            | Fadika Rahman              | Pa'batang      | Mappakasunggu        | Takalar        | 1 Oct 23         |
| 11 | Syanfuddin                | Mahardani                  | Tarawang       | Galesong Selatan     | Takalar        | 31 Oct 23        |
| 12 | Jusmawati                 | Haliah                     | Balangtanaya   | Polongbangkeng Utara | Takalar        | 31 Oct 23        |
| 13 | Muhammad Awi, S.Sos       | Kasmawati Manggaris, S.Sos | Pappa          | Pattalassang         | Takalar        | 15 December 2023 |
| 14 | Arya Anugrah              | Aswar                      | Puraga         | Mangarabombang       | Takalar        | 15 December 2023 |
| 15 | Try Sutrisno              | Saronah                    | Banyanyara     | Sanrobone            | Takalar        | 15 December 2023 |

**TENAGA PENDUKUNG PPK**

| No | Nama Tenaga Pendukung PPK yang diganti | Nama Tenaga Pendukung PPK yang mengganti | Desa | Kecamatan            | Kabupaten/Kota | Tanggal PAW          |
|----|--|--|------|----------------------|----------------|----------------------|
| 1  | INTAN ERYKA SUHASTAMI                  | NURHARYANI ANWAR                         | -    | PATTALLASSANG        | Takalar        | PAW/09 NOVEMBER 2023 |
| 2  | MUHAMMAD HASWARD                       | ZERLI KATRIA                             | -    | MANGARABOMBANG       | Takalar        | PAW/09 NOVEMBER 2023 |
| 3  | HARTINA                                | KAMELIA MALIK                            | -    | POLONGBANGKENG UTARA | Takalar        | PAW/15 MARET 2023    |



Penggantian Antar Waktu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.

**Tabel 8.2. Penggantian Antar Waktu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024**

PPS

| No | Nama PPS yang diganti     | Nama PPS yang mengganti | Desa             | Kecamatan            | Kabupaten/Kota | Tanggal PAW       |
|----|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 1  | Dinoel Waliwullah         | Alfan                   | Ko'mara          | Polongbangkeng Utara | Takalar        | 08 Juni 2024      |
| 2  | Kiki Reski Amalia         | Zulkifli                | Parangmata       | Galesong             | Takalar        | 28 Juni 2024      |
| 3  | Muh Yunus P               | Ramlah                  | Ko'mara          | Polongbangkeng Utara | Takalar        | 23 Juli 2024      |
| 4  | Kasnia                    | Nur Hadi                | Kel. Parangjuara | Polongbangkeng Utara | Takalar        | 28 September 2024 |
| 5  | Muhammad Al Syafar Baruch | Ryan Hadiyanto B        | Pakkabba         | Galesong Utara       | Takalar        | 08 Oktober 2024   |
| 6  | Felia Ermina              | Tri Rezky Sanur M, S.Si | Kel. Bajeng      | Pattalassang         | Takalar        | 19 September 2024 |

SEKRETARIAT PPS

| No | Nama PPS yang diganti | Nama PPS yang mengganti | Desa/Kelurahan | Kecamatan        | Kabupaten/Kota | Tanggal PAW     |
|----|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Sitti Hidayah, S.Sos  | Muh. Yasin, S.IP        | Kel. Takalar   | Mappakasunggu    | Takalar        | 1 Jul 24        |
| 2  | Hasriani Haris, S.E   | Risafandi Makmur        | Kel. Takalar   | Mappakasunggu    | Takalar        | 1 Juli 24       |
| 3  | Jumasiah              |                         | Tamasaju       | Galesong Utara   | Takalar        | 1 Juli 24       |
| 4  | Irsan                 | Ardi Jaya               | Tarembang      | Galesong         | Takalar        | 17 Jul 24       |
| 5  | Maghfirah             | Muh Ottoman Mehmed      | Tarembang      | Galesong         | Takalar        | 17 Jul 24       |
| 6  | Syamsu Alam           | Wandi                   | Popo           | Galesong Selatan | Takalar        | 8 Okt 24        |
| 7  | Muh. Takbir           | Sarfina                 | Pattinoang     | Galesong         | Takalar        | 09 Oktober 2024 |
| 8  |                       |                         |                |                  |                |                 |



**Sasaran 8 TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KPU YANG BERKUALITAS**

**Tabel 9.1. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kab Takalar**

| No | Indikator Kinerja  | Realisasi 2023 | Kinerja 2024 |           | Target 2025 | % Capaian |
|----|--|----------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|    |  |                | Target       | Realisasi |             |           |
| 1  | 2  | 3              | 4            | 5         | 6           | 7         |
| 1  | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kab Takalar | 100%           | 100%         | 100%      | 100%        | -         |

KPU Kabupaten Takalar di dukung oleh 25 orang pegawai yang terdiri dari 13 orang PNS dan 12 orang PPNPN. 13 Orang PNS adalah pegawai organic KPU, sedangkan 12 Honorer terdiri dari 6 Tenaga Teknis, 1 orang Sopir, 2 Cleaning Service dan 3 Jaga Saksasana.




## Jumlah Personil Sekretariat KPU Kabupaten Takalar

| No | Personil                       | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Aparatur Sipil Negara<br>(ASN) | 7         | 6         | 13     |
| 2  | PPPK                           | 0         | 2         | 2      |
| 3  | PPNPN                          | 9         | 1         | 10     |
|    | Jumlah                         | 16        | 9         | 25     |

## Grafik Personil Sekretariat KPU Kabupaten Takalar

Grafik Personil Sekretariat KPU Kabupaten Takalar



Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai ASN KPU Kabupaten Takalar dapat digolongkan ke dalam 3 (Tiga) strata pendidikan, yaitu D3 Sebanyak 1 Orang, S1 sebanyak 6 Orang dan S2 sebanyak 5 orang. Sedangkan Tenaga



Honorer digolongkan ke dalam 3 (Tiga) strata pendidikan yaitu SMP Sebanyak 1 Orang, SMA Sebanyak 7 Orang dan S1 Sebanyak 4 Orang.

Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

| No | Personol | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | Jumlah |
|----|----------|-----|-----|----|----|----|--------|
| 1  | ASN      | -   | -   | 1  | 4  | 8  | 13     |
| 2  | Honorer  | 1   | 7   | 4  | -  | -  | 12     |
|    | Jumlah   | 1   | 7   | 5  | 4  | 8  | 25     |

Tabel Pangkat/ Golongan Ruang ASN Sekretariat KPU Kabupaten Takalar

| No | Pangkat/Golongan         | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | Penata Tk. 1/ III d      | 9      |
| 2  | Penata Muda Tk. 1/ III c | 1      |
| 3  | Penata Muda Tk. 1/ III b | 2      |
| 4  | Penata Muda/ II d        | 1      |
|    | Jumlah                   | 13     |



## Sasaran 9

## PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU/PEMILIHAN

Tabel 9.1. Indikator Kinerja Presentase dokumen teknis pemilu dan kepemiluan

| No | Indikator Kinerja                               | Realisasi<br>2023 | Kinerja 2024 |           | Target<br>2025 | %<br>Capaian |
|----|---|-------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
|    |   |                   | Target       | Realisasi |                |              |
| 1  | 2   | 3                 | 4            | 5         | 6              | 7            |
| 1  | Presentase dokumen teknis pemilu dan kepemiluan | 100%              | 100%         | 100%      | 100%           | -            |

Pada pesta Demkorasi yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Takalar pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan pada tanggal 27 Nopember 2024, diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu;

**Gambar 3.1 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Takalar**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

PILKADA WILKOTA **27**  
November 2024  
Takalar

# PENGUMUMAN

## PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2024

**1**



Ir. H. MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE, M.M.  
Dr. H. HENKY YASIN, S. Sos, M.M.

PARTAI PENGUSUL



**2**



Dr. SYAMSARI, S. Pt, M.M.  
H. M. NATSIR IBRAHIM, S.E.

PARTAI PENGUSUL



Sumber  
Pengumuman Nomor : 132/Pl.02.3-Pu/7305/2024  
tentang  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2024

[@kpu\\_takalar](#) [@kpu\\_takalar](#) [@kpu\\_takalar](#) [@kpu\\_takalar](#) [@kpu\\_takalar](#) [@kpu\\_takalar](#)



Kabupaten Takalar juga telah melakukan Bimbingan teknis simulasi penghitungan suara diTPS real dikecamatan dan desa diKabupaten Takalar, sebagaimana kegiatan tersebut masuk dalam tahapan Pemilu tahun 2024, yang dimana kegiatan tersebut melibatkan warga yang berdomisili didesa tersebut,dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar.


Foto kegiatan bimtek Tungsura :

**Gambar 3. 2. Simulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024**





**Gambar 3.3 Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.**





Gambar 3.4. Tabulasi perhitungan suara pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten Takalar

  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAKALAR

14  
Februari  
2024

## PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN TAKALAR PEMILU TAHUN 2024

| NO           | NAMA PARTAI POLITIK   | JUMLAH SUARAH  | DAERAH PEMILIHAN |          |          |           | PEROLEHAN KURSI |
|--------------|---|----------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
|              |   |                | 1                | 2        | 3        | 4         |                 |
| 1            |  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA         | 24.325         | 1                | 1        | 1        | 2         | 5               |
| 2            |  PARTAI GERINDRA                   | 17.285         | 1                | 1        | 1        | 1         | 4               |
| 3            |  PARTAI PERJUANGAN                 | 18.838         | 1                | 1        | 1        | 1         | 4               |
| 4            |  PARTAI GOLKAR                     | 17.588         | 1                | 1        | 1        | 0         | 3               |
| 5            |  PARTAI NasDem                     | 24.648         | 2                | 1        | 1        | 0         | 4               |
| 6            |  PARTAI BURUH                      | 256            | 0                | 0        | 0        | 0         | 0               |
| 7            |  PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA | 14.074         | 1                | 1        | 0        | 1         | 3               |
| 8            |  PARTAI KEADILAN SEJAHTERA         | 13.203         | 1                | 1        | 0        | 1         | 3               |
| 9            |  PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA      | 88             | 0                | 0        | 0        | 0         | 0               |
| 10           |  PARTAI HATI NURANI RAKYAT         | 9.409          | 1                | 0        | 0        | 0         | 1               |
| 11           |  PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA   | 1.159          | 0                | 0        | 0        | 0         | 0               |
| 12           |  PARTAI AMANAT NASIONAL            | 11.425         | 0                | 0        | 0        | 1         | 1               |
| 13           |  PARTAI BULAN BINTANG              | 4.003          | 0                | 0        | 0        | 0         | 0               |
| 14           |  PARTAI DEMOKRAT                   | 13.417         | 1                | 0        | 1        | 1         | 3               |
| 15           |  PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA      | 249            | 0                | 0        | 0        | 0         | 0               |
| 16           |  PARTAI PERINDO                    | 1.764          | 0                | 0        | 0        | 0         | 0               |
| 17           |  PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN      | 20.766         | 0                | 1        | 1        | 2         | 4               |
| 18           |  PARTAI UMMAT                      | 248            | 0                | 0        | 0        | 0         | 0               |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>192.745</b> | <b>10</b>        | <b>8</b> | <b>7</b> | <b>10</b> | <b>35</b>       |



**Sasaran 10 FASILITASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PILKADA, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAW**

Untuk kinerja pelaksanaan Tahapan Pemilu, Publikasi Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW dilakukan oleh Sub Bagian Teknis dan Parmas, yang dimana ditahun 2024 ada beberapa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek yang telah dilaksanakan sesuai jadwal Tahapan Pemilu tahun 2024.

Pada tahun 2024 KPU kabupaten Takalar khususnya Sub Bagian dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM telah melakukan kegiatan Sosialisasi ke beberapa Sekolah tingkat menengah se Kabupaten Takalar, yang dimana pada kegiatan tersebut diberikan pemahaman kepada Siswa/Siswi terkait tentang pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 yang akan segera diselenggarakan. Pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati dikabupaten takalar partisipasi masyarakat yang ikut turut serta dalam pesta demokrasi terbilang cukup, karna antusias masyarakat dalam memilih calon pemimpin daerah sangat besar, sehingga partisipasi pemilih masyarakat cukup tinggi.




Gambar 4.1 Dokumentasi Sosialisasi kegiatan disekolah :





Berikut Perbandingan Tingkat partisipasi pemilih masyarakat di kabupaten takalar Pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yaitu :


**Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Takalar**






Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 :

**Gambar 4.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Takalar**



Adapun perolehan suara pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati dikabupaten Takalar, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 oleh pasangan Bapak Ir. H. Muhammad Firdaus Daeng Manye dan H. Hengky Yasin, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 111.290 dengan persentase 70,77% ;

**Gambar 4.4 Persentase Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024**





### **III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)**

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus KPU Kabupaten Takalar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Takalar di tunjang dengan anggaran yang berasal dari pelaksanaan anggaran tahun 2024, dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Takalar. Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam program rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atas pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Table 11.1

**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024**

Per Program;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 659182 KPU KABUPATEN TAKALAR

Hal 1 dari 1

| Uraian   | Pagu Revisi    | Lock Pagu | Realisasi TA 2024 |                |                |         | SISA ANGGARAN |
|--|----------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|---------|---------------|
|  |                |           | Periode Lalu      | Periode Ini    | s.d. Periode   | %       |               |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>                                     | 48.893.909.000 | 0         | 31.655.351.833    | 13.617.519.348 | 45.272.871.181 | 92.59 % | 3.621.037.819 |
| CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 46.149.815.000 | 0         | 29.151.730.003    | 13.416.267.152 | 42.567.997.155 | 92.24 % | 3.581.817.845 |
| WA Program Dukungan Manajemen                                | 2.744.094.000  | 0         | 2.503.621.830     | 201.252.196    | 2.704.874.026  | 98.57 % | 39.219.974    |



Dari Tabel 10.1 dapat dilihat bahwa Anggaran DIPA KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 telah terserap dengan tingkat capaian serapan sebesar 92,56 %..

Analisa terhadap rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada beberapa output dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan penganggaran pada KPU Kabupaten Takalar menggunakan pendekatan Top – Down oleh KPU RI. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara kebutuhan riil dengan ketersediaan anggaran;
2. Adanya revisi anggaran;
3. Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik. Rencana penyerapan anggaran memang telah dicantumkan dalam DIPA tetapi terkadang hal itu hanya formalitas saja, dimana setiap pagu belanja berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan cukup dibagi dengan dua belas bulan. Tentu ini tidak mencerminkan rencana penyerapan anggaran yang sesungguhnya, mengingat volume dan besaran pencairan dana setiap bulan tidaklah sama, kecuali untuk pengeluaran tertentu misalnya belanja gaji. Jika tidak ada rencana penyerapan dana yang terukur, akan menyebabkan satker tidak mempunyai pedoman yang tepat kapan anggaran belanja seharusnya digunakan atau direalisasikan.;
4. Dukungan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan dalam beberapa hal diterbitkan tidak tepat waktu bahkan melebihi target (waktu) pelaksanaan kegiatan. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan payung hukum sehingga menjadi kegiatan yang legal untuk dilaksanakan;



Sebagai instansi vertikal, khususnya realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada KPU Kabupaten/Kota sangat tergantung pada keputusan KPU RI dan/atau KPU Provinsi dalam menetapkan kegiatan (misal : perjalanan dinas untuk bimtek/diklat/rapat koordinasi dll).



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran  $> 91 - 100$  yang termasuk dalam **Interpretasi Berhasil**.

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat KPU Kabupaten Takalar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 48.893.909.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 45.272.871.181 atau dengan serapan dana APBN dan Dana hibah mencapai sekitar 92,56 %.



Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Takalar kedepan, antara lain :

1. Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis;
5. Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
7. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.



8. Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdaya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Takalar.
9. Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Takalar.

Yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Takalar sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
  - a. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Takalar kepada stakeholders;
  - b. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
  - c. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders.
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran
3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasiMeningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan *workshop*/sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Takalar, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Takalar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun



pihak lain yang telah mengambil bagian dalam proses kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Takalar, 30 Januari 2025

Sekretariat KPU Kabupaten Takalar

Sekretaris



Budi Maryono Jumiyanto

# LAMPIRAN

1. RENCANA KERJA TAHUNAN
2. PERJANJIAN KINERJA



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR



**BUDI HARYONO JUMIYANTO**  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat Nya kepada kita semua. Sehingga kami dapat menyusun Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sebagai Acuan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat Program dan Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.

Perjanjian kinerja merupakan pedoman dalam melaksanakan kinerja sehingga pada akhirnya dapat diukur dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah meneyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang kami susun berdasarkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi, dan misi Komisi Pemilihan Umum, Sekaligus sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Takalar beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang dimiliki.

Kami menyadari Perjanjian Kinerja yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya itu kami terus berupaya menyempurnakan penyusunan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat di KPU Kabupaten Takalar, namun pengembangan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja ini memang memerlukan bimbingan dan arahan sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kami berharap Perjanjian Kinerja yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan "Good Governance" di lingkungan KPU Kabupaten Takalar dan Nasional pada umumnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Takalar, 8 Januari 2024  
Sekretaris  
  
**BUDI HARYONO JUMIYANTO**





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

### PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAMDANI PATTHA**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

**PIHAK KEDUA**



**HAMDANI PATTHA**

**PIHAK PERTAMA**  
SEKRETARIS,



**BUDI HARYONO JUMIYANTO**

## PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN TAKALAR

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

| No | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN |
|----|--|---|----------------|
| 1  | 2  | 3   | 4              |
| 1  | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ✓   | Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 100 %          |
| 2  | Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran ✓  | Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik   | 100%           |
| 3  | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan ✓                       | Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu, Inventarisasi Dan Pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan | 100%           |
|    |  | Terlaksananya Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen Data Kebutuhan Dan Anggaran Logistik   | 100%           |
| 4  | Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU ✓ | Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu  | 100%           |
|    |  | Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran   | 100%           |
| 5  | Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas ✓   | Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik   | 100%           |

|    |  |  |      |
|----|--|--|------|
| 6  | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu | Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku kepentingan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu | 100% |
|    |  | Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.  | 100% |
| 7  | Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW   | Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW  | 100% |
| 8  | Terwujudnya Lembaga KPU yang berkualitas   | Nilai Akuntabilitas Kinerja  | B    |
|    |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan  | WTP  |
|    |  | Indeks Reformasi Birokrasi   | 84   |
|    |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik   | 100% |
| 9  | Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu Dan Pemilihan  | Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Umum Tahun 2024  | 100% |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Serentak Tahun 2024  | 100% |
| 10 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW          | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP  | 100% |
|    |  | Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang   | 100% |

| PROGRAM  | KODE             | ANGGARAN                     |
|--|------------------|------------------------------|
| <b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>   | <b>076.01.CQ</b> | <b>Rp. 25.305.695.000,-</b>  |
| Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu                   | 6709             | Rp. 1.056.848.000            |
| Pembentukan Badan Adhoc  | 6867             | Rp. 18.281.120.000           |
| Masa Kampanye Pemilu   | 6870             | Rp. 1.296.047.000            |
| Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, Dan Dokumentasi Logistik  | 6871             | Rp. 2.179.945.000            |
| Pemungutan Dan Penghitungan Suara  | 6872             | Rp. 2.448.473.000            |
| Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 6981             | Rp. 18.224.000               |
| Penetapan Hasil Pemilu   | 6982             | Rp. 25.038.000               |
|  |                  |                              |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>  | <b>076.01.WA</b> | <b>Rp. 2.687.944.000,-</b>   |
| Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara   | 3355             | Rp. 2.432.120.000            |
| Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana  | 3360             | Rp. 255.824.000              |
|  |                  |                              |
| <b>Total</b>   |                  | <b>Rp.. 27.993.639.000,-</b> |

Takalar, 8 Januari 2024

Sekretaris,



**BUDI HARTONO JUMIYANTO**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

# PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024



2024  
14 FEBRUARI

PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR



**HAMDANI PATTIHA**  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat Nya kepada kita semua. Sehingga kami dapat menyusun Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2023. Sebagai Acuan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat Program dan Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.

Perjanjian kinerja merupakan pedoman dalam melaksanakan kinerja sehingga pada akhirnya dapat diukur dan dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang kami susun berdasarkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi, dan misi Komisi Pemilihan Umum, Sekaligus sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Takalar beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang dimiliki.

Kami menyadari Perjanjian Kinerja yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal, Oleh karenanya itu kami terus berupaya menyempurnakan penyusunan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat di KPU Kabupaten Takalar, namun pengembangan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja ini memang memerlukan bimbingan dan arahan sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kami berharap Perjanjian Kinerja yang disusun dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan "*Good Governance*" di lingkungan KPU Kabupaten Takalar dan Nasional pada umumnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAMDANI PATTIHA**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Takalar

Berjanji mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Takalar, 8 Januari 2024

Ketua  
  
**HAMDANI PATTIHA**

## PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN TAKALAR

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

| No | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET CAPAIAN |
|----|--|---|----------------|
| 1  | 2  | 3   | 4              |
| 1  | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku   | Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 100 %          |
| 2  | Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran  | Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik   | 100%           |
| 3  | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan                       | Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan yang Tepat Jenis, Jumlah dan Tepat Waktu, Inventarisasi Dan Pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan | 100%           |
|    |  | Terlaksananya Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen Data Kebutuhan Dan Anggaran Logistik   | 100%           |
| 4  | Terwujudnya Dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, data dan informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU | Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu  | 100%           |
|    |  | Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran   | 100%           |
| 5  | Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang andal dan berkualitas   | Presentase informasi mengenai Data Pemilih yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik   | 100%           |

|    |  |  |      |
|----|--|--|------|
| 6  | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu | Persentase Rancangan Peraturan KPU Terkait Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada Pemangku kepentingan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu | 100% |
|    |  | Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.  | 100% |
| 7  | Terlaksananya Pembentukan / Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW   | Persentase Jumlah Pembentukan /Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Serta PAW  | 100% |
| 8  | Terwujudnya Lembaga KPU yang berkualitas   | Nilai Akuntabilitas Kinerja  | B    |
|    |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan  | WTP  |
|    |  | Indeks Reformasi Birokrasi   | 84   |
|    |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik   | 100% |
| 9  | Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu Dan Pemilihan  | Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Umum Tahun 2024  | 100% |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Serentak Tahun 2024  | 100% |
| 10 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi Dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW          | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP  | 100% |
|    |  | Presentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang   | 100% |

| No | PROGRAM  | KODE             | ANGGARAN                     |
|----|--|------------------|------------------------------|
|    | <b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>   | <b>076.01.CQ</b> | <b>Rp.. 25.305.695.000,-</b> |
| 1  | Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu                   | 6709             | Rp. 1.056.848.000            |
| 2  | Pembentukan Badan Adhoc  | 6867             | Rp. 18.281.120.000           |
| 3  | Masa Kampanye Pemilu   | 6870             | Rp. 1.296.047.000            |
| 4  | Pengelolaan, Pengadaan,Laporan, Dan Dokumentasi Logistik   | 6871             | Rp. 2.179.945.000            |
| 5  | Pemungutan Dan Penghitungan Suara  | 6872             | Rp. 2.448.473.000            |
| 6  | Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 6981             | Rp. 18.224.000               |
| 7  | Penetapan Hasil Pemilu   | 6982             | Rp. 25.038.000               |
|    |  |                  |                              |
|    | <b>Program Dukungan Manajemen</b>  | <b>076.01.WA</b> | <b>Rp. 2.687.944.000,-</b>   |
| 1  | Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara   | 3355             | Rp. 2.432.120.000            |
| 2  | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana  | 3360             | Rp. 255.824.000              |
|    |  |                  |                              |
|    | <b>Total</b>   |                  | <b>Rp.. 27.993.639.000,-</b> |

Takalar, 8 Januari 2024



HAMDANI PATTIHA



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI



**IRMAWATI THAHIR**  
KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRMAWATI THAHIR**

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Takalar

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi

  
**IRMAWATI THAHIR**

PIHAK PERTAMA

  
**BUDI HARYONO JUMIYANTO**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI  
KPU KABUPATEN TAKALAR**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

| No | Sasaran Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target |
|----|--|---|--------|
| 1  | 2  | 3   | 4      |
| 1  | Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang akuntabel dan transparan   | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | B      |
|    |  | Indeks Reformasi Birokrasi  | 84     |
|    |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                      | 100%   |
| 2  | Terwujudnya dokumen Perencanaan program anggaran, koordinasi antar Lembaga, Data dan Informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU | Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih yang mutakhir dan tepat waktu        | 100%   |
|    |  | Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran                   | 100%   |
|    |  | Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien | 100%   |

| PROGRAM  | KODE      | ANGGARAN                   |
|--|-----------|----------------------------|
| Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi                                      | 076.01.CQ | Rp. 1.056.848.000,-        |
| Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 6709      | Rp. 1.056.848.000          |
|  |           |                            |
| <b>Total</b>   |           | <b>Rp. 1.056.848.000,-</b> |

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi

  
IRMAWATI THAHIR


PIHAK PERTAMA  
Sekretaris

  
BUDI HARYONO JUMIYANTO



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK



**RIDWAN**

KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



SURA



SULU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIDWAN**

Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Takalar

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

  
RIDWAN

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris

  
BUDI HARYONO JUMIYANTO

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK**  
**KPU KABUPATEN TAKALAR**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

| No | Sasaran Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target |
|----|---|---|--------|
| 1  | 2   | 3   | 4      |
| 1  | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku                              | Ketepatan pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Takalar   | 100 %  |
|    |   | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran tepat waktu                | 100 %  |
|    |   | Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                           | 100 %  |
|    |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP    |
| 2  | Terselenggaranya dukungan, operasional dan pemeliharaan perkantoran   | Terlaksananya operasional perkantoran dan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik | 100%   |
|    |   | Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan  | 100%   |
| 3  | Terwujudnya fasilitasi pengelolaan Data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik | 100%   |
|    |   | Tersusunnya dokumen inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan          | 100%   |

| PROGRAM  | KODE             | ANGGARAN                    |
|--|------------------|-----------------------------|
| <b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b> | <b>076.01.CQ</b> | <b>Rp. 2.179.945.000,-</b>  |
| Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, Dan Dokumentasi Logistik        | 6871             | Rp. 2.179.945.000           |
|  |                  |                             |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                | <b>076.01.WA</b> | <b>Rp. 2.687.944.000,-</b>  |
| Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara                     | 3355             | Rp. 2.432.120.000           |
| Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana            | 3360             | Rp. 255.824.000             |
|  |                  |                             |
| <b>Total</b>   |                  | <b>Rp.. 4.867.889.000,-</b> |

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

  
RIDWAN

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris

  
BUDI HARYONO JUMIYANTO



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPASI DAN HUBMAS



**AZHARI JUPRI**

**KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
PARTISIPASI DAN HUBMAS**



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AZHARI JUPRI**

Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Takalar

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

  
AZHARI JUPRI

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris

  
BUDI HARYONO JUMIYANTO

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,**  
**PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**KPU KABUPATEN TAKALAR**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

| No | Sasaran Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target |
|----|---|---|--------|
| 1  | 2   | 3   | 4      |
| 1  | Terwujudnya fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW | Terpeliharanya dokumen teknis Pemilu dan Kepemiluan   | 100%   |
|    |   | Terlaksananya Tahapan Pemilu sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan                                   | 100%   |
| 2  | Terwujudnya Layanan Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang cepat dan akurat                                  | Persentase Permohonan Terwujudnya penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi | 100%   |
|    |   | Terwujudnya permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                      | 100%   |
| 3  | Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu Dan Pemilihan   | Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Umum Tahun 2024   | 100%   |
|    |   | Persentase Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilihan Serentak Tahun 2024                                       | 100%   |

| PROGRAM  | KODE             | ANGGARAN                    |
|--|------------------|-----------------------------|
| <b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b> | <b>076.01.CQ</b> | <b>Rp. 3.769.558.000,-</b>  |
| Masa Kampanye Pemilu   | 6870             | Rp. 1.296.047.000           |
| Pemungutan Dan Penghitungan Suara                                | 6872             | Rp. 2.448.473.000           |
| Penetapan Hasil Pemilu   | 6982             | Rp. 25.038.000              |
|  |                  |                             |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                | <b>076.01.WA</b> | <b>Rp. -</b>                |
|  |                  |                             |
| <b>Total</b>   |                  | <b>Rp.. 3.769.558.000,-</b> |

Takalar, 8 Januari 2024

**PIHAK KEDUA**

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan hubmas

  
AZHARI JUPRI

**PIHAK PERTAMA**

Sekretaris

  
BUDI HARYONO JUMIYANTO



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



**SYAMSU MARLIN SULAIMAN**  
KASUBAG HUKUM DAN SDM



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



SURA



SULU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI HARYONO JUMIYANTO**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SYAMSU MARLIN SULAIMAN**

Jabatan : Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Takalar

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberi penghargaan dan sanksi.

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Hukum dan SDM

**SYAMSU MARLIN SULAIMAN**

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris



**BUDI HARYONO JUMIYANTO**

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM  
KPU KABUPATEN TAKALAR**

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Takalar

Tahun Anggaran : 2024

| No | Sasaran Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target |
|----|--|--|--------|
| 1  | 2  | 3  | 4      |
| 1  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas   | Terlaksananya Proses Seleksi Badan AdHoc pemilu yang berkualitas melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel  | 100%   |
|    |  | Terlaksananya tertib administrasi dan pengeloan Sumber Daya manusia di KPU kabupaten Takalar   | 100%   |
| 2  | Terlaksananya Pembentukan Dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc serta PAW   | Persentase Jumlah Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc serta PAW   | 100%   |
| 3  | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui Proses Uji Publik Kepada Pemangku Kepentingan Dan Penyiapan Penyusunan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu | 100%   |
|    |  | Persentase Tersedianya informasi Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP   | 100%   |

| PROGRAM  | KODE             | ANGGARAN                     |
|--|------------------|------------------------------|
| <b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>   | <b>076.01.CQ</b> | <b>Rp. 18.299.344.000,-</b>  |
| Pembentukan Badan Adhoc  | 6867             | Rp. 18.281.120.000           |
| Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | 6981             | Rp. 18.224.000               |
|  |                  |                              |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>  | <b>076.01.WA</b> | <b>Rp. 0,-</b>               |
|  |                  |                              |
| <b>Total</b>   |                  | <b>Rp.. 18.299.344.000,-</b> |

Takalar, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Kasubag Hukum dan SDM



SYAMSU MARLIN SULAIMAN

PIHAK PERTAMA



BUDI HARYONO JUMIYANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**Satuan Kerja : KPU Kabupaten Takalar**  
**Tahun : 2024**

| <b>NO</b>  | <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> |
|------------|---|--|---------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>  | <b>(3)</b>   | <b>(4)</b>    |
| 1          | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku  | Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                                      | 100%          |
| 2          | Terselenggaranya Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran  | Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik            | 100%          |
| 3          | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, Koordinasi antar Lembaga, Data dan Informasi, sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Akuntabilitas Lembaga KPU | Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Daftar Pemilih yang akurat, akuntabel, mutakhir dan tepat waktu | 100%          |
|            |   | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran  | 100%          |
| 4          | Terwujudnya Sistem Informasi Data Pemilih yang Handal dan Berkualitas   | Persentase Informasi mengenai Data Pemilih yang Mutakhir dan di Publikasikan ke Publik           | 100%          |

| NO  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |
| 5   | Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu  | Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu                      | 100%   |
|     |   | Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP  | 100%   |
| 6   | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas  | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | B      |
|     |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP    |
|     |   | Indeks Reformasi Birokrasi  | 84%    |
|     |   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | 100%   |
| 7   | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW | Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP   | 100%   |
|     |   | Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu atau Pemilihan yang ditampilkam di media publikasi KPU paling lambat 3 hari kerja | 100%   |

Takalar, 08 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Takalar





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Jalan. Mallontarang Daeng Maro No. 05 Kabupaten Takalar

Telp. 0418- 2311100

Faximile 0418- 2311100

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Satuan Kerja : Sekretariat KPU Kabupaten Takalar**  
**Tahun : 2024**

| No  | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    |
| 1   | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku | Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Takalar   | 100%   |
|     |  | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tepat Waktu                | 100%   |
|     |  | Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                           | 100%   |
|     |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP    |
| 2   | Terselenggaranya Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran   | Terlaksananya Operasional Perkantoran Dan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik | 100%   |
|     |  | Terlaksananya Pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan                        | 100%   |
| 3   | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas   | Terlaksananya Proses Seleksi Badan Adhoc Pemilu yang berkualitas melalui proses       | 100%   |

| No  | Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    |
|     |  | seleksi yang transparan dan akuntabel   |        |
|     |  | Terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Takalar  | 100%   |
| 4   | Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik yang akuntabel dan transparan   | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | B      |
|     |  | Indeks Reformasi Birokrasi  | 84     |
|     |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | 100%   |
| 5   | Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan                            | Terlaksananya Penyusunan Dan Penyampaian Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik   | 100%   |
|     |  | Tersusunnya Persiapan Sarana Prasarana Logistik Pemilu Yang Tepat Jenis, Jumlah Dan Waktu Dan Dokumen Inventarisasi dan Logistik Pemilu/Pemilihan | 100%   |
| 6   | Terwujudnya Dokumen Perencanaan Program Anggaran, Koordinasi antar Lembaga, Data Dan Informasi, Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi serta akuntabilitas Lembaga KPU | Tersusunnya Dokumen Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Mutakhir dan Tepat Waktu  | 100%   |
|     |  | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran   | 100%   |
|     |  | Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran yang Efektif dan Efisien   | 100%   |
| 7   | Terlaksananya Penetapan Produk Hukum KPU Kabupaten Takalar sesuai dengan ketentuan   | Tersusunnya Produk Hukum KPU Kabupaten Takalar dan telah diharmonisasi tepat  | 100%   |

| No  | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    |
|     | Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum Dan Penyuluhannya  | waktu sesuai kerangka Regulasi KPU   |        |
|     |  | Tersedianya Informasi Hukum yang disajikan secara cepat , tepat dan akurat sesuai dengan SOP | 100%   |
| 8   | Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu, Pemilihan, Publikasi dan sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW | Terpeliharanya Dokumen Teknis Pemilu dan Kepemiluan  | 100%   |
|     |  | Terlaksananya Tahapan Pemilu Sesuai dengan Jadwal yang telah di tetapkan                     | 100%   |
| 9   | Terwujudnya Layanan Informasi Dan hapan Pemilu /PePublikasi Tamilihan yang cepat dan akurat                                  | Terwujudnya Penyampaian Informasi dan Publikasi yang di tampilkan di media publikasi         | 100%   |
|     |  | Terwujudnya Pemohonan Informasi yang di tindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP        | 100%   |

Takalar, 08 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Takalar


  
**BUDI HARYONO JUMIYANTO**